



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Husni Thamrin No. 1 Kota Banjarbaru Telp. (0511) 4781711 Fax. (0511) 4781886  
Website : <http://dpmpptsp.banjarbarukota.go.id/> E-mail : [dpmpptsp@banjarbarukota.go.id](mailto:dpmpptsp@banjarbarukota.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA BANJARBARU**

**NOMOR: 503/001/Opr.SMP/I/DPMPPTSP/2025**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Nomor 400.3.5/0027/PSMP/Disdik/2025 Tanggal 08 Januari 2025
- g b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas serta perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah;
- c. bahwa Pasal 10 Ayat 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa Kepala Dinas menerbitkan Surat Keputusan tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c di atas perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru tentang izin operasional \$nama\_usaha\$
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387)
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Lembar Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Tahun Nomor 3, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Tambahan Lembaran Daerah Kota banjarbaru Nomor 67)
8. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 5);
9. Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor 188.45/58/KUM/2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.


### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- n
- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada:
- |                           |   |
|---------------------------|---|
| Nama Lembaga              | : SMPIT NURUL FIKRI BANJARBARU  |
| Jenis Program             | : Sekolah Menengah Pertama  |
| Alamat Lokasi             | : JL. GUNTUNG PARING RT.036 RW.007<br>KELURAHAN GUNTUNG MANGGIS<br>KECAMATAN LANDASAN ULIN, KOTA<br>BANJARBARU<br>Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin |
| Kota                      | : Banjarbaru  |
| Pemimpin/Penanggung jawab | : WAWAN SHOLIHIN, S.Hum   |
- KEDUA : Izin operasional tersebut pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 08 Januari 2025
- KETIGA : SMPIT NURUL FIKRI BANJARBARU sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkewajiban :
1. menyelenggarakan fungsi dan proses Satuan Pendidikan Dasar;
  2. melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan;
  3. mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Banjarbaru,

Pada Tanggal 08 Januari 2025



Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru